

## **Perlindungan Hukum terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan dalam Sistem Peradilan Pidana (Studi Kasus di Polres Buru Selatan)**

**Erna Rahmawati Marasabessy, Hadibah Z. Wadjo\* , Remon Supusepa**

Universitas Pattimura, Indonesia

Email: [ernarahmawatimarasabessy19@gmail.com](mailto:ernarahmawatimarasabessy19@gmail.com), [dibawadjo123@gmail.com](mailto:dibawadjo123@gmail.com)\*

---

**Keywords:**

*Legal Protection; Child Offenders; Violent Crimes.*

---

**Abstract**

*This study was conducted to examine the nature of legal protection for children who commit acts of violence within the criminal justice system, as well as to identify obstacles to its implementation within the South Buru Police District. The researcher applied an empirical legal method by combining a regulatory approach with case studies. Information was gathered through literature reviews and direct interviews with law enforcement officials, and was subsequently analyzed qualitatively. Based on the study's findings, the implementation of legal protection for children who commit acts of violence at the South Buru Police Department is deemed suboptimal when measured against the regulations of the Child Protection Act (UU SPPA). In some cases, children do not receive adequate support from parents, legal counsel, or social workers, nor do they receive treatment and placement that meet child protection standards. The obstacles encountered include limited understanding among officials regarding the principles and mechanisms of the Child Protection Act (UU SPPA), a lack of supporting facilities and infrastructure, weak coordination with the Correctional Office and child protection agencies, a community legal culture that remains punishment-oriented, negative stigma toward child offenders, as well as geographical and economic constraints that limit access to legal assistance and support.*

---

**Kata Kunci:**

Perlindungan Hukum; Anak Pelaku; Tindak Pidana Kekerasan.

---

**Abstrak**

Studi ini dilaksanakan untuk mengkaji wujud perlindungan hukum bagi anak yang melakukan tindak kekerasan dalam mekanisme peradilan pidana, sekaligus memetakan hambatan dalam penerapannya di lingkup Polres Buru Selatan. Peneliti menerapkan metode yuridis empiris dengan memadukan pendekatan regulasi dan penelaahan kasus. Informasi dikumpulkan melalui penelusuran literatur serta dialog langsung dengan penegak hukum, untuk selanjutnya diperiksa secara kualitatif. Berdasarkan hasil studi, pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak pelaku kekerasan di Polres Buru Selatan dinilai belum optimal jika merujuk pada regulasi UU SPPA. Dalam beberapa kasus, anak tidak memperoleh pendampingan yang memadai dari orang tua, penasihat hukum, maupun pembimbing kemasyarakatan, serta belum mendapatkan perlakuan dan penempatan yang memenuhi standar perlindungan anak. Hambatan yang dihadapi meliputi keterbatasan pemahaman aparat terhadap prinsip dan mekanisme UU SPPA, kurangnya sarana dan prasarana pendukung, lemahnya koordinasi dengan Balai Pemasyarakatan dan lembaga perlindungan anak, budaya hukum masyarakat yang masih berorientasi pada penghukuman, stigma negatif terhadap anak pelaku tindak pidana, serta kendala geografis dan ekonomi keluarga yang membatasi akses pendampingan dan bantuan hukum.

## PENDAHULUAN

Keterlibatan anak dalam tindak pidana terutama yang bermuatan kekerasan, menjadi tantangan krusial dalam tatanan hukum pidana di Indonesia. Anak yang berhadapan dengan hukum sepatutnya tidak dipandang sekadar sebagai subjek pelanggar hukum yang wajib menerima sanksi, melainkan sebagai pribadi dalam masa pertumbuhan yang berhak mendapatkan proteksi khusus dari negara, masyarakat, serta lingkungan keluarga. Prinsip perlindungan anak berakar pada kodrat sebagai karunia Tuhan yang bermartabat tinggi dan penentu masa depan bangsa. Konstitusi Indonesia secara tegas menjamin hak anak untuk hidup, tumbuh, serta bebas dari kekerasan dan diskriminasi. Sebagai negara hukum yang menjunjung HAM sesuai Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945, perlindungan anak menjadi mandat konstitusi demi kepentingan terbaik bangsa, di mana hak-hak mereka dijamin penuh oleh undang-undang.

Secara konseptual, perlindungan hukum merupakan manifestasi dari tanggung jawab negara untuk menghadirkan rasa aman dan kepastian regulasi bagi masyarakat agar hak asasi setiap individu tetap terjaga (Rambe & Sihombing, 2024; Safitria et al., 2024). Bagi kelompok anak, urgensi perlindungan hukum memiliki cakupan yang jauh lebih komprehensif mengingat posisi sebagai subjek rentan yang rawan terhadap tindakan diskriminatif serta kekerasan. Anak yang menjadi pelaku tindak pidana dalam ranah hukum wajib mendapatkan perlakuan khusus yang berbeda dari orang dewasa. Tujuan mendasar dari peradilan anak adalah mewujudkan edukasi, rehabilitasi, dan pengembalian fungsi sosial anak ke masyarakat, melampaui konsep hukuman itu sendiri. Atas dasar filosofi tersebut, disahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disingkat UU SPPA) yang mengedepankan instrumen keadilan restoratif dan diversifikasi.

Dari perspektif normatif, proteksi hukum bagi anak yang melakukan tindak kekerasan telah diakomodasi oleh berbagai instrumen hukum domestik maupun global (Lubis et al., 2026)v. Sebagai contoh, KUHP telah menetapkan batas usia pertanggungjawaban pidana, walaupun formulasinya masih bersifat terbatas. Regulasi yang lebih spesifik diatur di dalam UU SPPA, yang menjamin hak anak yang berhadapan dengan hukum untuk mengupayakan diversifikasi di seluruh tahapan pemeriksaan. Komitmen internasional Indonesia dalam isu ini ditunjukkan dengan ratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Dokumen internasional tersebut mengukuhkan asas kepentingan terbaik bagi anak sebagai pilar utama perlindungan, yang wajib diimplementasikan termasuk saat anak berhadapan dengan hukum pidana.

Kendati tatanan hukum formal sudah memberikan kepastian, dinamika di lapangan sering kali bertolak belakang dengan aturan tersebut. Pada beberapa perkara, termasuk di lingkungan Polres Buru Selatan, masih dijumpai oknum aparat penegak hukum yang memperlakukan anak pelaku kekerasan setara dengan pelanggar hukum dewasa. Upaya diversifikasi belum terealisasi secara komprehensif, bahkan penahanan anak di sel yang sama dengan orang dewasa masih kerap terjadi. Hambatan-hambatan tersebut dipicu oleh keterbatasan infrastruktur penunjang, minimnya pemahaman aparat mengenai hakikat keadilan restoratif, serta tekanan publik yang menghendaki sanksi punitif yang berat (Waluyo, 2014). Fenomena ini mengonfirmasi adanya celah yang lebar antara tata ideal hukum dan kenyataan empiris.

Sebagai pilar pembentukan negara, hukum memegang peran sentral dalam mengatur pola hidup masyarakat melalui fungsi kontrol sosial demi terciptanya stabilitas dan ketenteraman. Namun, keterbatasan pemahaman publik mengenai alur birokrasi dan tata cara penanganan perkara di institusi peradilan masih menjadi tantangan tersendiri. Banyaknya interaksi sosial yang berpotensi melahirkan konsekuensi hukum pidana sering kali tidak disadari, termasuk fakta bahwa peristiwa hukum tersebut dapat dilakukan oleh anak-anak. Fenomena tersebut dipicu oleh kombinasi berbagai stimulan, seperti implikasi negatif dari akselerasi pembangunan, derasnya arus globalisasi informasi dan komunikasi, serta lompatan kemajuan sains dan teknologi. Ditambah dengan pergeseran orientasi gaya hidup sebagian orang tua,

faktor-faktor ini secara kumulatif menstimulasi transformasi sosial fundamental yang memengaruhi sistem nilai sekaligus pola perilaku generasi muda.

Laporan Polisi Nomor : LP-B/82/VII/2025/SPKT/RES.BURU SELATAN/POLDA MALUKU, tanggal 18 Juli 2025, telah terjadi dugaan tindak pidana pencabulan terhadap anak di SMA Negeri 7 Buru Selatan Desa Elfule, Kecamatan Namrole sekitar pukul 11.25 WIT. Peristiwa bermula ketika korban menunggu di depan ruang kelas yang kosong setelah ditinggalkan temannya. Tidak lama kemudian, terlapor (RS, 17 tahun) datang dan mengajak anak korban (E.C.P, 16 Tahun) berbicara, kemudian memaksa korban masuk ke dalam kelas X-4. Tindakan pencabulan dilakukan oleh pelaku di dalam ruangan tersebut secara sepihak dan tanpa persetujuan korban. Karena mengalami dampak buruk pada aspek fisik dan mentalnya, korban memutuskan untuk membuat laporan resmi melalui SPKT Polres Buru Selatan. Secara yuridis, kasus ini memenuhi unsur dugaan tindak pidana kekerasan seksual atau pencabulan terhadap anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Dalam proses penyidikan terhadap anak (AR) yang menjadi pelaku tindak pidana pencabulan, hak-hak anak sebagaimana telah dijamin oleh peraturan perundang-undangan tidak terpenuhi secara optimal (Sutanto & Rahaditya, 2024). Hal tersebut tampak pada tidak diberikannya pendampingan dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) selama proses penyidikan berlangsung. Selain itu, anak pelaku juga tidak memperoleh bantuan hukum sebagaimana mestinya, padahal hal tersebut merupakan hak fundamental yang dijamin dalam UU SPPA (Yulianti, 2022). Dampak buruk terhadap perkembangan psikologis dan sosial anak kian nyata akibat hilangnya akses pendidikan selama proses hukum. Keadaan ini menandai kegagalan penerapan prinsip perlindungan anak dalam peradilan pidana, di mana anak semestinya berhak atas perlakuan manusiawi, pengayoman, serta pembinaan edukatif demi menjamin kepentingan terbaik bagi anak (Dewi, 2021; Pratama, 2018).

Minimnya kasih sayang, pengawasan, dan bimbingan dari pihak orang tua atau wali memperbesar risiko anak terseret ke dalam lingkungan sosial yang negatif. Ketiadaan kontrol internal dan eksternal ini secara langsung memberikan dampak buruk bagi proses pembentukan karakter dan kepribadian anak (Gultom, 2014). Sebagai pilar masa depan bangsa, anak memiliki keterbatasan fisik dan mental yang membuat mereka belum bisa berdiri sendiri. Ciri khusus ini mengharuskan adanya perlindungan yang terarah demi menjamin proses tumbuh kembang anak berjalan secara utuh, harmonis, dan tanpa hambatan (Musofiana, 2017).

Kekerasan seksual mencakup tindakan maupun ancaman hubungan intim secara paksa yang berujung pada penderitaan kompleks bagi korban. Manifestasi dari kerugian akibat perbuatan ini secara langsung menyerang aspek fisik, material, serta kesehatan mental dan psikologis (Suharsil, 2017). Kekerasan ini terjadi secara global di semua lapisan masyarakat tanpa memandang usia dan gender. Sebagai langkah preventif dan protektif, UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) resmi diberlakukan. Namun, eksistensi kasus-kasus kejahatan kesusilaan dengan pelaku di bawah umur yang masih terus bermunculan mempertegas perlunya standarisasi penegakan hukum yang lebih kokoh serta sanksi normatif yang lebih ketat dalam yurisdiksi pidana anak.

Penguatan eksekusi undang-undang yang menetapkan konsekuensi hukum konkret terhadap anak menjadi salah satu solusi mengatasi problematika hukum di sektor asusila. Rendahnya komitmen penegakan hukum serta adanya jurang pemisah antara norma aturan dan praktik di lapangan dinilai menjadi faktor utama yang menstimulasi meningkatnya angka kriminalitas kesusilaan yang dilakukan oleh anak. Pasal 1 ayat (3) UU SPPA mendefinisikan anak yang berhadapan dengan hukum sebagai anak berumur 12 sampai 18 tahun yang diduga melakukan pelanggaran pidana. Secara hukum, undang-undang ini menetapkan batas minimal usia pertanggungjawaban, di mana anak di bawah 12 tahun tidak dapat dijatuhi sanksi pidana,

sedangkan anak yang telah berusia 12 hingga 18 tahun dianggap sah secara yuridis untuk mempertanggungjawabkan tindakan pidananya.

Konsep perundang-undangan menggambarkan hukum sebagai apa yang seharusnya berlaku, sementara peristiwa yang terjadi menggambarkan kenyataan empiris yang terjadi. Dalam perlindungan hukum terhadap anak, suatu aturan akan tercermin dalam UU SPPA dan berbagai instrumen hukum yang menekankan pendekatan pembinaan. Namun kenyataan atau fenomena menunjukkan bahwa perlakuan *represif* dan diskriminatif terhadap anak masih sering terjadi (Marlina, 2012). Pertentangan ini memperlihatkan bahwa sistem hukum belum sepenuhnya mampu menghadirkan keadilan substantif bagi anak. Ketidaksesuaian antara norma dan praktik tidak hanya mengurangi efektivitas hukum, tetapi juga berpotensi melanggar hak asasi anak yang dijamin oleh konstitusi.

Kesenjangan antara regulasi hukum dan fenomena sosial memicu pentingnya penelitian ini dilakukan. Fokus normatif riset ini diarahkan untuk menganalisis jaminan perlindungan hukum dalam undang-undang, sedangkan fokus empirisnya ditujukan untuk mengidentifikasi hambatan implementasi perlindungan tersebut, terutama pada tahap penanganan di kepolisian (Marzuki, 2016). Secara teoretis, penelitian ini memperluas studi pada hukum pidana dan proteksi anak. Secara praktis, studi ini menyodorkan rekomendasi bagi aparat penegak hukum untuk meningkatkan penerapan prinsip keadilan restoratif dalam menangani perkara anak selaku pelaku tindak kekerasan.

Secara spesifik, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan dalam sistem peradilan pidana di Polres Buru Selatan, serta mengidentifikasi dan menganalisis hambatan-hambatan dalam implementasi perlindungan hukum tersebut. Manfaat penelitian ini adalah memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan hukum perlindungan anak di bidang peradilan pidana anak, serta memberikan pemahaman kepada aparat penegak hukum dan masyarakat mengenai pentingnya perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana kekerasan. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dalam meningkatkan kualitas perlindungan hukum anak di tingkat kepolisian, khususnya di daerah dengan karakteristik geografis kepulauan.

## **METODE**

### **Jenis Penelitian**

Peter Mahmud Marzuki berpendapat bahwa tujuan penelitian hukum adalah menyelesaikan isu hukum dalam koridor hukum itu sendiri demi menghasilkan deskripsi ideal tentang masalah terkait. Studi ini menggunakan metode yuridis empiris, menurut Abdul Kadir Muhamad dideskripsikan sebagai penelitian dengan basis analisis awal pada data sekunder yang kemudian divalidasi lewat pengumpulan data primer langsung di lapangan. Pendekatan yuridis ini melihat hukum sebagai aturan atau norma karena dasar analisisnya mengacu langsung pada undang-undang yang berlaku.

### **Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini mencakup Kepolisian Resor Buru Selatan sebagai lembaga yang menyidik kasus anak pelaku pidana sekaligus pintu masuk peradilan anak. Institusi kedua yang diteliti adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buru Selatan guna menghimpun informasi seputar perlindungan dan pendampingan anak. Peneliti juga melibatkan lembaga swadaya masyarakat atau organisasi pendamping anak di wilayah Buru Selatan yang aktif dalam melakukan advokasi pemenuhan hak-hak anak.

### **Populasi, Sampel dan Responden**

Penelitian ini menetapkan populasi berupa seluruh jajaran penegak hukum dan instansi di Kabupaten Buru Selatan yang menangani perkara anak, seperti Polres Buru Selatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta LSM pendamping anak. Guna

mengefektifkan riset, sampel diambil secara proporsional meliputi empat hingga enam penyidik anak, dua sampai tiga pegawai dinas terkait, tiga hingga lima pendamping atau pekerja sosial, serta satu hingga dua perwakilan dari keluarga korban. Semua individu yang terpilih ini menjadi responden penelitian yang memberikan jawaban serta data primer melalui metode wawancara dan pengisian kuesioner.

### **Sumber Data**

- a. Data Primer, diartikan sebagai data yang diperoleh langsung dari informan pertama, baik individu maupun kelompok, yang umumnya dihimpun oleh peneliti melalui teknik wawancara atau pengisian kuesioner (Umar, 2013). Sebagai data utama, karakteristiknya diperoleh dari informan asli tanpa perantara pihak lain (Indrianto & Supomo, 2013). Implementasi pengumpulan data primer dalam studi ini bertumpu pada teknik wawancara bersama penyidik Unit PPA Polres Buru Selatan, perwakilan DP3A, serta pihak LSM atau organisasi sosial pendamping anak.
- b. Data Sekunder, diartikan sebagai data yang bersumber dari studi kepustakaan. Data sekunder yang diintegrasikan dalam kajian ini bersumber dari bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, seperti:
  - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28B dan Pasal 28D tentang perlindungan anak dan hak atas kepastian hukum.
  - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
  - c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
  - d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).
  - e) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
  - f) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.
  - g) Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana
  - h) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana
  - i) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana
- c. Bahan Hukum Sekunder, merupakan referensi tidak mengikat yang berfungsi menjelaskan bahan hukum primer berdasarkan pemikiran atau pendapat para ahli hukum. Keberadaan bahan ini membantu mengarahkan pemahaman terhadap suatu isu hukum. Sumber bahan sekunder ini berupa doktrin-doktrin yang dimuat dalam buku, jurnal hukum, maupun materi hukum di internet.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Data penelitian ini dihimpun melalui prosedur studi kepustakaan dengan aktivitas membaca, menelaah, dan mengutip buku literatur serta meneliti regulasi yang relevan. Terkait pengolahan data yang sudah terkumpul, prosesnya akan melewati alur dan tahapan kerja seperti di bawah ini:

#### **1. Observasi**

Observasi diimplementasikan sebagai metode pengumpulan data melalui pengamatan langsung terhadap objek kajian demi menyelaraskan antara realitas empiris dan asumsi teoretis. Penerapan teknik ini dalam meneliti perlindungan hukum bagi anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan dalam sistem peradilan pidana diaktualisasikan dengan melakukan kunjungan langsung ke lokasi penelitian, yakni Markas Kepolisian Resor Buru Selatan.

## 2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data primer melalui tanya jawab langsung demi memperoleh informasi mendalam. Metode ini membantu peneliti memahami dinamika fenomena dari sudut pandang informan yang tidak terekam dalam observasi (Bachtiar, 2018). Guna meneliti perlindungan hukum anak sebagai pelaku kekerasan dalam sistem peradilan pidana di Polres Buru Selatan, diterapkan wawancara terstruktur. Karena target data sudah ditentukan dengan jelas, jalannya wawancara dipandu oleh instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis untuk diajukan kepada subjek riset.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data tidak langsung yang mencakup pengumpulan, pemeriksaan, dan pelacakan dokumen kepustakaan demi memenuhi kebutuhan riset. Metode ini berfungsi sebagai sarana pengujian suatu peristiwa berdasarkan rekam data yang ada. Informasi yang diperoleh dari hasil penelusuran dokumen ini membantu peneliti dalam memperluas cakupan pengetahuan ilmiah yang diteliti (Mahmud, 2011).

### **Tehnik Pengolahan Data**

Pengolahan data merupakan proses transformasi data mentah menjadi informasi yang bernilai akademis maupun praktis. Melalui proses ini, sekumpulan data yang awalnya tidak memiliki kesimpulan dapat diubah menjadi informasi yang berguna sebagai dasar pengambilan keputusan bagi instansi terkait. Secara teknis, pengolahan data melibatkan berbagai rangkaian kegiatan terpadu, seperti pencarian, pengumpulan, pemeliharaan, pemeriksaan, pemilihan, peringkasan, hingga penggunaan data tersebut (DQLab, 2021).

### **Analisa Data**

Analisis data dalam riset ini diselenggarakan dengan mengandalkan metode kualitatif. Model analisis kualitatif dipahami sebagai instrumen ilmiah untuk meneliti, menemukan, menggambarkan, secara komprehensif mengenai kualitas serta dinamika pengaruh sosial yang esensinya tidak dapat dikuantifikasi atau diukur secara statistik. Proses penalaran dalam teknik ini memadukan kerangka berpikir induktif dan kualitatif, sehingga konklusi yang ditarik dari hasil penelitian lebih menitikberatkan pada esensi makna hukum di lapangan ketimbang generalisasi kasus (Sugiyono, 2013). Langkah-langkah analisis data dilakukan dengan mengompilasi hasil wawancara, melakukan reduksi serta mengelompokkan data berdasarkan tema, dan diakhiri dengan pemaparan hasil riset secara deskriptif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil Penelitian**

Berdasarkan hasil penelitian, Polres Namrole telah berupaya menyelaraskan penanganan kasus anak pelaku tindak pidana kekerasan dengan asas-asas dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penerapan regulasi tersebut terlihat nyata pada tahap penyidikan sebagai pintu masuk peradilan, di mana prosedur interogasi dirancang khusus agar berbeda dari model peradilan orang dewasa. Perlindungan terhadap hak anak ini dicapai melalui penggunaan metode investigasi yang persuasif, komunikasi yang ramah anak, serta peniadaan tindakan koersif atau represif yang berisiko mengganggu kondisi psikologis anak.

Pada dimensi prosedural, hasil penelitian ini juga menunjukkan adanya konsistensi penyidik Polres Namrole untuk menghadirkan orang tua atau wali, petugas pembimbing kemasyarakatan, beserta elemen terkait dalam mendampingi anak yang diperiksa atas kasus kekerasan. Langkah akomodatif ini ditempuh demi menjamin hak-hak anak tetap terlindungi di setiap tingkatan pemeriksaan, sekaligus menjadi bentuk perlindungan hukum konvensional

agar anak terhindar dari segala bentuk koersi, intimidasi, maupun perlakuan yang merendahkan martabat manusia.

Dalam penerapan keadilan restoratif, hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya diversifikasi telah menjadi bagian dari praktik penanganan perkara anak di Polres Namrole, khususnya terhadap perkara tindak pidana kekerasan yang ancaman pidananya memenuhi syarat untuk dilakukan diversifikasi. Penyidik berupaya memfasilitasi pertemuan antara anak pelaku, korban, dan keluarga masing-masing untuk mencapai kesepakatan penyelesaian perkara di luar proses peradilan formal. Namun demikian, keberhasilan diversifikasi sangat bergantung pada kesediaan para pihak serta dukungan lingkungan sosial setempat.

Sebaliknya, temuan riset ini mengidentifikasi eksistensi berbagai hambatan yang memengaruhi efektivitas perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana kekerasan. Kendala tersebut mencakup keterbatasan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang terspesialisasi dalam peradilan anak, ketidakmemadaiannya sarana prasarana penunjang interogasi anak, serta tantangan geografis Kabupaten Buru Selatan yang menghambat ritme koordinasi interinstansional, khususnya dengan Balai Masyarakat. Oleh karena itu, konklusi penelitian ini menegaskan bahwa meskipun instrumen regulasi perlindungan anak sudah memiliki legitimasi yuridis yang kokoh, fakta empiris di lapangan masih menunjukkan adanya diskrepansi yang signifikan antara teks norma hukum dan realitas implementasinya.

Kesenjangan tersebut tampak pada penanganan perkara pencabulan dengan pelaku anak, di mana prosesnya mengabaikan mandat UU SPPA, seperti ketiadaan pendampingan orang tua, wali, maupun Pembimbing Masyarakat, serta tidak digunakannya ruang peradilan khusus anak. Praktik di lapangan menunjukkan bahwa setelah pemeriksaan awal, anak pelaku dipulangkan tanpa mekanisme pengawasan dan langkah perlindungan hukum yang sistematis. Situasi ini mengindikasikan lemahnya pemenuhan hak anak di tahap penyidikan akibat kendala struktural dan prosedural di kepolisian. Gambaran komprehensif dari hasil studi ini menjadi landasan analisis untuk mengurai bentuk perlindungan hukum dan hambatan penegakan hukum peradilan anak sebagaimana tertuang dalam rumusan masalah penelitian.

### **Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan**

Konsep perlindungan hukum bagi anak yang berstatus sebagai pelaku kekerasan merupakan pilar utama dalam pembaruan hukum peradilan pidana anak di Indonesia. Fokus pembahasan ini diarahkan untuk menguji sinkronisasi antara regulasi hukum positif (UU SPPA) dan realitas penegakannya oleh aparat. Kedudukan anak pelaku kekerasan bersifat dualistik dan kompleks, karena selain harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, mereka adalah anak-anak yang perkembangan jiwa, emosi, serta sosialnya masih labil sehingga hak perlindungannya tidak boleh direduksi (Saraswati, 2015). Konsekuensinya, proteksi yuridis bagi anak tersebut wajib dimaknai sebagai manifestasi dari doktrin keadilan yang berorientasi pada pemenuhan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), yang sekaligus menjadi asas fundamental peradilan anak.

Berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, diatur mengenai hak atas perlindungan anak yang bersifat komprehensif. Norma tersebut menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak konstitusional untuk memperoleh jaminan perlindungan hukum dari segala manifestasi kekerasan, baik yang bersifat fisik maupun mental. Ruang lingkup proteksi ini juga mencakup pencegahan terhadap tindakan penelantaran, perlakuan salah, serta eksploitasi seksual, baik selama anak berada dalam lini pengasuhan orang tua kandung, wali yang sah, maupun pihak eksternal lainnya yang secara yuridis dibebani tanggung jawab atas pengasuhan tersebut.

Apabila orang tua, wali, atau pihak pengasuh melakukan manifestasi tindakan kekerasan, baik berupa penganiayaan fisik maupun psikologis, penelantaran, perlakuan salah, pelecehan seksual termasuk kekerasan seksual, serta tindak pidana pembunuhan terhadap anak yang

berada dalam ruang lingkup perlindungannya, maka secara yuridis wajib dijatuhkan sanksi pidana dengan kualifikasi pemberatan hukum.

Filosofi perlindungan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum berpijak secara linear pada paradigma komprehensif yang memosisikan anak sebagai amanah serta karunia luhur Tuhan Yang Maha Esa dengan kepemilikan harkat dan martabat kemanusiaan yang utuh. Dalam domain tindak pidana kekerasan, orientasi negara tidak sekadar terbatas pada penegakan hukum pidana secara kaku, melainkan juga mengemban kewajiban konstitusional untuk menggaransi bahwa mekanisme peradilan yang berjalan tidak menyisakan dampak traumatis serta stigmatisasi sosial yang berpotensi mendegradasi masa depan anak.

Kerangka normatif perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan ditopang oleh hierarki peraturan perundang-undangan yang kuat. Konstitusi UUD NRI Tahun 1945 memberikan jaminan hakiki bahwa hak atas kelangsungan hidup, perkembangan diri, serta perlindungan dari tindakan represif maupun diskriminasi melekat pada setiap anak (Asshiddiqie, 2018). Norma dasar ini diposisikan sebagai batu pijakan konstitusional yang mengikat dalam pembentukan serta pembaruan sistem hukum pidana khusus anak.

Mandat perlindungan khusus bagi anak yang berkonflik dengan hukum secara eksplisit dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Doktrin perlindungan khusus ini diwujudkan melalui standarisasi perlakuan yang manusiawi, kehadiran pendampingan hukum, serta pemenuhan hak-hak prosedural anak dalam sistem peradilan. Dalam hierarki hukum peradilan anak, UU SPPA kemudian hadir mengkodifikasi mekanisme penegakan hukum yang mengedepankan pendekatan keadilan restoratif dan menempatkan hukum pidana sebagai upaya terakhir atau *ultimum remedium*. Secara teoretis, perlindungan hukum dimaknai sebagai instrumen atau tindakan perlindungan bagi subjek hukum yang bersumber dari norma perundang-undangan dan diperkuat oleh sanksi hukum sebagai alat pemaksa terhadap setiap bentuk pelanggaran.

Perlindungan hukum pada hakikatnya bersumber dari manifestasi ketentuan dan kodifikasi regulasi yang diartikulasikan oleh masyarakat. Konsensus sosial tersebut secara mendasar diorientasikan untuk mengendalikan dinamika interaksi perilaku antarindividu di dalam masyarakat, serta menjembatani hubungan antara warga negara dengan otoritas pemerintah yang mengemban representasi kepentingan publik. Apabila dikontekstualisasikan dalam ranah proteksi terhadap anak, konsep ini diterjemahkan sebagai unifikasi aktivitas sistematis demi menggaransi sekaligus memayungi eksistensi anak beserta hak-hak konstitusionalnya. Tujuannya adalah agar anak mampu melangsungkan kehidupan, mengaktualisasikan tumbuh kembang, dan berpartisipasi secara maksimal selaras dengan nilai harkat dan martabat kemanusiaan, sekaligus memperoleh imunitas dari segala bentuk tindakan kekerasan maupun perlakuan diskriminatif.

Ruang lingkup proteksi yuridis bagi anak mengintegrasikan perlindungan terhadap kebebasan personal, jaminan atas hak asasi anak, serta perlindungan hukum atas segala aspek kepentingan yang berkorelasi dengan kesejahteraan mereka. Merujuk pada pandangan Barda Nawawi Arief, formulasi hukum pidana yang menysasar anak berkonflik dengan hukum harus mengedepankan fungsi perlindungan dan rehabilitasi daripada aspek retribusif atau pembalasan dendam. Hukum pidana materiil maupun formil anak diposisikan sebagai instrumen hukum terakhir setelah jalur-jalur non-penal tidak lagi menghasilkan solusi efektif. Kerangka konseptual ini menunjukkan bahwa status anak sebagai pelaku kekerasan tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidananya, melainkan mengubah corak sanksi dan prosedurnya menjadi lebih edukatif.

Mengenai hak dan kewajiban anak dapat kita lihat dalam undang-undang Perlindungan Anak yaitu Pasal 4 sampai Pasal 10, maka paling tidak ada 19 hak anak antara lain :

- a. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4)
- b. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 5)
- c. Setiap Anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali (Pasal 6)
- d. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri (Pasal 7 ayat (1) )
- e. Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar, maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.( Pasal 7 ayat (2))
- f. Setiap Anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.(Pasal 8)
- b. Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.(Pasal 9 ayat (1))
- c. khusus bagi Anak Penyandang Disabilitas juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi Anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.(Pasal 9 ayat (2))
- d. Setiap Anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan. (Pasal 10)
- e. Setiap Anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan Anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.(Pasal 11)
- f. Setiap Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial. (Pasal 12)
- g. Setiap Anak selama dalam pengasuhan Orang Tua, Wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
  1. diskriminasi;
  2. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
  3. penelantaran;
  4. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
  5. ketidakadilan; dan
  6. perlakuan salah lainnya. (Pasal 13 ayat (1))
- h. Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.(Pasal 14)
- i. Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:
  1. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
  2. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
  3. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
  4. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan
  5. pelibatan dalam peperangan (Pasal 15)
- j. Setiap Anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. (Pasal 16 ayat (1))
- k. Setiap Anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. (Pasal 16 Ayat (2))
- l. Setiap Anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :

- i. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
  - ii. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
  - iii. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum (Pasal 17 ayat (1))
- m. Setiap Anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan (Pasal 17 ayat (2))
- n. Setiap Anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya (Pasal 18)

Sementara itu, ketentuan mengenai kewajiban anak yang diatur dalam Pasal 19 mengamanatkan beberapa poin penting yang bersifat komprehensif. Setiap anak memiliki tanggung jawab normatif untuk menunjukkan rasa hormat kepada orang tua, wali, dan guru sebagai figur otoritas. Selain itu, mereka juga dituntut untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap keluarga serta masyarakat, sekaligus menyayangi sesama teman. Dalam dimensi kebangsaan, anak diwajibkan memiliki rasa nasionalisme terhadap tanah air, bangsa, dan negara. Terakhir, kewajiban ini ditutup dengan perintah untuk menjalankan ibadah keagamaan sesuai dengan keyakinan masing-masing, serta senantiasa mengaktualisasikan nilai-nilai etika dan akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari.

Jika merujuk pada ketentuan Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dimaksud dengan perlindungan adalah semua bentuk usaha untuk memenuhi hak dan memberikan bantuan nyata agar saksi dan korban bisa merasa aman. Tugas penting ini wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau instansi resmi lainnya, di mana seluruh prosedurnya harus tetap mengikuti aturan hukum yang berlaku di Indonesia.

Kebijakan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak kekerasan digerakkan dan dijiwai oleh beberapa prinsip pokok dalam peradilan anak (Wahyudi, 2011):

1. Asas kepentingan terbaik bagi anak mewajibkan setiap produk keputusan pejabat peradilan anak untuk mengedepankan aspek perlindungan terhadap tumbuh kembang biologis dan mental anak. Sebagai salah satu pilar utama, prinsip ini menjiwai seluruh substansi UU SPPA dan wajib diaktualisasikan secara nyata dalam tiap fase hukum acara peradilan pidana anak.
2. Prinsip kesetaraan perlakuan atau non-diskriminasi menggariskan bahwa status hukum anak sebagai pelaku kekerasan tidak dapat dijadikan pembenaran untuk mereduksi hak-hak dasarnya. Anak yang berkonflik dengan hukum tetap memegang hak yang setara atas perlindungan hukum, pemenuhan kebutuhan edukasi, serta rehabilitasi melalui pembinaan yang humanis.
3. Asas penghormatan terhadap pendapat anak mengamanatkan pemberian ruang artikulasi bagi anak untuk mengekspresikan pandangan pribadinya di dalam proses peradilan, dengan penyelarasan berdasarkan faktor usia serta tingkat kematangan psikologisnya.
4. Asas pembatasan kebebasan sebagai penegasan bahwa penahanan dan pemenjaraan anak merupakan opsi hukum terakhir yang hanya boleh diambil dalam keadaan darurat dengan durasi waktu yang sesingkat mungkin. Norma ini menjadi sangat relevan dalam perkara pidana kekerasan anak, di mana orientasi penegakan hukum di lapangan sering kali masih terjebak pada pola penanganan represif dan penghukuman badan.

Pemaparan bentuk perlindungan hukum bagi anak pelaku kekerasan memerlukan landasan teoretis yang didukung oleh fakta empiris di wilayah hukum Polres Namrole. Data statistik tersebut memiliki signifikansi hukum untuk mengukur persentase keterlibatan anak

dalam tindak pidana, serta menjadi batu pijakan dalam menganalisis sejauh mana pemenuhan hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum telah diimplementasikan. Berdasarkan catatan penanganan perkara pada Unit PPA Polres Namrole untuk periode tahun 2024 sampai dengan tahun 2026, konfigurasi kasus pidana dengan anak sebagai pelaku adalah sebagai berikut:

**Tabel 1 : Perkara Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan di Polres Namrole**

TAHUN	TINDAK PIDANA	JUMLAH	KETERANGAN
2024	Tindak Pidana Setubuh Anak	1 Orang	
	Tindak Pidana Kekerasan Anak	2 Orang	
	Tindak Pidana Cabul Dewasa	1 Orang	
2025	Tindak Pidana Setubuh Anak	3 Orang	
	Tindak Pidana Cabul	1 Orang	
2026	Tindak Pidana Penganiayaan	1 Orang	
	Tindak Pidana Cabul Dewasa	1 Orang	

**Sumber Data Sekunder :** Polres Namrole

Data Polres Namrole periode tahun 2024 hingga tahun 2026 memperlihatkan keragaman jenis tindak pidana kekerasan oleh anak pelaku. Di tahun 2024, tercatat satu perkara persetubuhan anak yang melibatkan pelaku anak. Angka ini meningkat di tahun 2025 menjadi tujuh anak pelaku dalam berbagai tindak pidana, mencakup dua kasus kekerasan anak, satu kasus cabul terhadap dewasa, tiga kasus persetubuhan anak, dan satu kasus pencabulan. Pada tahun 2026, jumlah laporan menurun menjadi dua perkara, yang terbagi atas satu kasus penganiayaan serta satu kasus pencabulan dengan korban orang dewasa.

Dari segi volume kasus, tahun 2025 mencatat angka perkara tertinggi, yang membuktikan bahwa keterlibatan anak dalam tindak kekerasan memerlukan perhatian serius dari penegak hukum, pemerintah daerah, keluarga, dan masyarakat. Kenaikan kasus pada periode ini mengonfirmasi bahwa posisi anak kini bergeser, yakni mereka tidak hanya menjadi korban tindak pidana, melainkan juga berpotensi menjadi pelaku yang membawa dampak kerugian bagi korban serta masyarakat luas.

Berdasarkan jenis tindak pidana yang terjadi, perkara persetubuhan terhadap anak merupakan tindak pidana yang paling dominan dilakukan oleh anak selama periode penelitian. Dominannya tindak pidana kesusilaan yang melibatkan anak sebagai pelaku menunjukkan adanya permasalahan sosial yang kompleks, antara lain pengaruh lingkungan pergaulan, rendahnya pengawasan orang tua, perkembangan teknologi informasi yang tidak terkontrol, serta minimnya pemahaman anak mengenai norma hukum dan norma kesusilaan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penanggulangan kenakalan dan kejahatan yang dilakukan oleh anak tidak dapat hanya dilakukan melalui pendekatan penal, tetapi juga harus disertai dengan upaya preventif dan rehabilitatif.

Data tersebut memperlihatkan pentingnya fungsi Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai instrumen perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Kenaikan jumlah anak sebagai pelaku kejahatan mengharuskan penegak hukum menjamin setiap tahapan proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan berjalan sesuai prinsip kepentingan terbaik bagi anak, keadilan restoratif, serta pemenuhan hak anak sebagaimana diatur dalam UU SPPA.

Dengan demikian, data perkara anak pelaku tindak pidana kekerasan di wilayah hukum Polres Namrole menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana masih memiliki relevansi dan urgensi yang tinggi. Oleh karena itu, diperlukan upaya perlindungan hukum yang tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum, tetapi juga pada pembinaan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial anak agar anak dapat kembali berkembang secara optimal dan tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari.

Perlindungan hukum anak pelaku kekerasan di tahap penyidikan diwujudkan lewat kewajiban penyidik mengupayakan diversifikasi, yaitu pengalihan penyelesaian kasus anak dari

peradilan pidana ke proses luar peradilan (Resimanuk et al., 2024). Diversi diposisikan sebagai instrumen pengalihan penyelesaian perkara anak dari ranah peradilan pidana formal menuju koridor di luar peradilan formal, dengan mengintegrasikan peran aktif dari pelaku, korban, keluarga, beserta pihak-pihak terkait lainnya. Orientasi utama dari diversi ini adalah untuk menstimulasi kesepakatan damai, menyelesaikan perkara anak di luar mekanisme litigasi pengadilan, serta memitigasi risiko perampasan kemerdekaan terhadap anak.

Diversi merupakan instrumen utama dalam sistem peradilan pidana anak. Dalam beberapa kasus persetubuhan yang dilakukan oleh anak, hakim tetap mengupayakan diversi dengan menempatkan anak di LPKS sebagai bentuk pembinaan. Hal ini menunjukkan bahwa diversi berfungsi sebagai sarana perlindungan hukum sekaligus rehabilitasi sosial. Hal serupa juga ditegaskan bahwa diversi harus diupayakan pada setiap tahapan proses peradilan pidana anak guna menjamin kepastian hukum dan keadilan substantif (Latekay et al., 2024).

Berdasarkan keterangan Penyidik Unit PPA Polres Namrole, pada prinsipnya setiap perkara yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana diupayakan terlebih dahulu penyelesaiannya melalui mekanisme diversi (Wawancara Brigpol Yuliana A. Anindjola, 19 Januari 2026). Hal ini dipandang sebagai bentuk pelaksanaan amanat UU SPPA yang menekankan pendekatan keadilan restoratif dan perlindungan kepentingan terbaik bagi anak. Dalam praktiknya, upaya diversi tidak semata-mata dilihat dari kategori tindak pidananya, tetapi juga mempertimbangkan kondisi sosiologis para pihak, hubungan kekerabatan di masyarakat, serta kemungkinan tercapainya perdamaian antara pelaku dan korban. Oleh karena itu, dalam beberapa perkara kekerasan yang secara normatif tidak termasuk tindak pidana ringan, penyidik tetap memfasilitasi upaya perdamaian melalui mekanisme yang menyerupai proses diversi dengan pendekatan restoratif.

Selain diversi, perlindungan hukum pada tahap penyidikan juga mencakup kewajiban pendampingan oleh orang tua, wali, atau pembimbing kemasyarakatan. Anak pelaku kekerasan tidak boleh diperiksa tanpa pendampingan, karena kondisi psikologis anak yang rentan dapat mempengaruhi kemampuan mereka dalam memberikan keterangan secara bebas dan jujur. Menurut Romli Atmasasmita, proses penyidikan terhadap anak harus dilakukan dengan pendekatan psikologis dan pedagogis (Atmasasmita, 2014). Penyidik tidak hanya berperan sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai fasilitator yang membantu anak memahami kesalahannya dan mendorong perubahan perilaku.

Peran strategis jaksa di tahap penuntutan sangat menentukan dalam menjamin perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak kekerasan. Jaksa diharuskan mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan (litmas) dari pembimbing kemasyarakatan sebagai dasar penentuan tuntutan hukum. Dokumen litmas ini menyediakan potret utuh yang mencakup latar belakang sosial, situasi keluarga, serta aspek psikologis anak yang berhadapan dengan hukum.

Perlindungan hukum juga diwujudkan dalam penyusunan tuntutan jaksa yang mengedepankan aspek pembinaan, seperti tuntutan pidana bersyarat, pidana pengawasan, atau tindakan di lembaga sosial, demi mendukung tujuan rehabilitasi anak. Sementara itu, di lingkungan pengadilan, perlindungan bagi anak pelaku kekerasan diterapkan melalui pelaksanaan sidang tertutup untuk umum (Loppies et al., 2024). Prosedur ini berfungsi melindungi privasi anak dan mencegah stigma sosial, didukung oleh kewajiban hakim untuk menggunakan bahasa yang mudah dipahami serta menciptakan atmosfer persidangan yang aman dan tidak menakutkan bagi anak.

Hakim dalam merumuskan amar putusan diwajibkan untuk mengedepankan asas kepentingan terbaik bagi anak dengan mengalkulasi variabel usia, derajat kesalahan, serta proyeksi rehabilitasi yang dapat dicapai. Menurut pandangan Muladi, hakim yang memeriksa perkara anak mengemban tanggung jawab moral dan sosial yang tinggi, mengingat kualitas putusan yang dijatuhkan memiliki pengaruh yang sangat determinan terhadap eksistensi masa depan anak tersebut.

Amanat proteksi yuridis terhadap anak dalam kapasitasnya sebagai pelaku tindak pidana turut termaterialisasi pada aspek pemenuhan hak-hak dasarnya selama masa penahanan. Mengambil contoh pada LPKA Kelas II Ambon, mayoritas hak anak teridentifikasi telah diakomodasi dengan baik, mencakup hak atas edukasi, bimbingan spiritual, interaksi kunjungan keluarga, hingga hak remisi, sekalipun pemenuhan beberapa hak tertentu dinilai belum berjalan secara optimal (Loppies et al., 2024). Fenomena empiris tersebut merefleksikan eksistensi tanggung jawab konstitusional negara yang bersifat imperatif dalam menggaransi hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum.

Perlindungan hukum memiliki jangkauan yang melampaui vonis pengadilan, yakni mencakup pula tahap pelaksanaan putusan atau eksekusi pidana (Djamil, 2013). Anak yang dihukum penjara harus dimasukkan ke Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan dipisahkan dari tahanan orang dewasa. Cara ini dilakukan untuk menjaga si anak supaya tidak meniru perilaku buruk di penjara biasa. Selama di sana, anak juga berhak untuk tetap sekolah, belajar keterampilan baru, serta mendapatkan siraman rohani. Tujuan paling utama dari pembinaan ini adalah melatih anak supaya nanti kalau sudah keluar, dia bisa kembali ke masyarakat menjadi orang yang jujur, baik, dan bertanggung jawab.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di wilayah hukum Polres Namrole Kabupaten Buru Selatan, ditemukan adanya ketidaksesuaian antara ketentuan normatif perlindungan hukum anak pelaku tindak pidana kekerasan dengan praktik penanganan perkara di tingkat penyidikan (Soekanto, 2014). Kesenjangan antara hukum positif tertulis dengan implementasi hukum sosiologis di lapangan ini berakibat langsung pada tidak terpenuhinya jaminan hak-hak prosedural maupun substansial bagi anak selaku pelaku tindak pidana kekerasan.

Salah satu bentuk perlindungan hukum yang tidak terpenuhi adalah tidak adanya pendampingan orang tua atau wali selama proses pemeriksaan anak pelaku tindak pidana kekerasan (Saraswati, 2015). Padahal, Pasal 23 UU SPPA secara tegas mewajibkan adanya pendampingan oleh orang tua, wali, atau orang yang dipercaya oleh anak sejak tahap penyidikan. Ketiadaan pendampingan ini berpotensi menimbulkan tekanan psikologis terhadap anak dan memengaruhi kebebasan anak dalam memberikan keterangan.

Berdasarkan keterangan Penyidik Unit PPA Polres Namrole, dalam praktik pemeriksaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, kehadiran orang tua atau wali pada saat pemeriksaan belum dapat terpenuhi sebagaimana yang diharapkan dalam ketentuan UU SPPA (Wawancara Aipda Jeroldi Sitaniapessy, 15 Desember 2025). Dalam banyak perkara, orang tua atau wali anak tidak hadir pada saat proses pemeriksaan berlangsung. Menurut penyidik, ketidakhadiran orang tua atau wali umumnya disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

- a. Kondisi geografis tempat tinggal yang jauh dan sulit dijangkau;
- b. Keterbatasan ekonomi sehingga orang tua tidak dapat datang mendampingi;
- c. Kurangnya pemahaman orang tua mengenai pentingnya pendampingan dalam proses pemeriksaan;
- d. Adanya kondisi keluarga yang tidak harmonis atau kurangnya perhatian terhadap anak.

Faktor-faktor tersebut menyebabkan kehadiran orang tua/wali dalam pemeriksaan sulit untuk diwujudkan. Penyidik menyampaikan bahwa dalam kondisi tersebut, pemeriksaan terhadap anak tetap dilaksanakan meskipun tanpa kehadiran orang tua atau wali. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan agar proses penanganan perkara tetap berjalan dan tidak terhambat, mengingat keterbatasan waktu penanganan perkara serta kebutuhan untuk segera memperoleh keterangan dari anak. Praktik ini menunjukkan adanya perbedaan antara ketentuan normatif yang mensyaratkan pendampingan anak selama pemeriksaan dengan realitas di lapangan yang dihadapi penyidik, sehingga pemeriksaan tetap dilakukan dengan menyesuaikan kondisi yang ada.

Menurut penyidik, *litmas* tidak selalu tersedia pada saat proses penyidikan berlangsung. Dalam beberapa perkara, proses penyidikan tetap berjalan sambil menunggu hasil *litmas* dari Bapas. Hal ini disebabkan oleh waktu yang dibutuhkan oleh Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan penelitian lapangan terhadap kondisi anak, keluarga, dan lingkungan sosialnya, akibatnya rekomendasi dari *litmas* terkadang baru diterima setelah tahapan pemeriksaan berjalan.

Baik penyidik maupun pihak Bapas mengemukakan beberapa hambatan koordinasi, antara lain:

- a. Jarak geografis antara wilayah kerja Bapas dan Polres Namrole yang cukup jauh;
- b. Keterbatasan jumlah Pembimbing Kemasyarakatan yang harus menangani banyak perkara di beberapa wilayah sekaligus;
- c. Keterbatasan sarana transportasi dan komunikasi;
- d. Waktu yang dibutuhkan untuk melakukan penelitian kemasyarakatan yang cukup panjang.

Kondisi ini menyebabkan koordinasi tidak selalu dapat dilakukan secara cepat sebagaimana yang diharapkan dalam ketentuan normatif. Ketiadaan peran Bapas menyebabkan aparat penegak hukum kehilangan dasar objektif dalam menentukan langkah penanganan yang tepat bagi anak.

Selain aspek pendampingan, penelitian ini juga menemukan bahwa anak pelaku tindak pidana kekerasan tidak ditempatkan di ruang atau tempat khusus anak selama proses pemeriksaan, melainkan disatukan dengan ruang pemeriksaan orang dewasa. Praktik ini jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 32 UU SPPA yang menegaskan kewajiban pemisahan anak dari orang dewasa dalam seluruh tahapan proses peradilan pidana.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit Unit PPA Polres Buru Selatan, diperoleh fakta bahwa pada unit tersebut tidak tersedia ruang pemeriksaan khusus anak sebagaimana yang dipersyaratkan dalam sistem peradilan pidana anak (Wawancara Aipda Jeroldi Sitaniapessy, 9 Januari 2026). Dalam praktiknya, pemeriksaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tetap dilakukan di ruangan pemeriksaan umum yang juga digunakan untuk pemeriksaan orang dewasa.

Penyidik menjelaskan bahwa ketika melakukan pemeriksaan terhadap anak, mereka berupaya menciptakan suasana yang lebih nyaman dengan cara menyesuaikan pendekatan komunikasi, menggunakan bahasa yang lebih sederhana, serta menghindari tekanan selama proses pemeriksaan. Namun demikian, secara fisik dan fasilitas, ruangan yang digunakan tidak memiliki karakteristik sebagai ruang ramah anak. Ruangan tersebut tidak didesain untuk memberikan rasa aman secara psikologis bagi anak, serta tidak terpisah secara memadai dari aktivitas pemeriksaan perkara orang dewasa.

Dari hasil observasi langsung yang dilakukan peneliti, diketahui bahwa ruang pemeriksaan anak berada pada area yang sama dengan ruang pemeriksaan umum. Tidak terdapat atribut pendukung seperti penataan ruang, warna, fasilitas duduk, maupun suasana yang mencerminkan prinsip ramah anak. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara faktual, proses pemeriksaan anak masih dilakukan dalam lingkungan yang secara psikologis berpotensi menimbulkan tekanan bagi anak.

Apabila kondisi ini dianalisis berdasarkan ketentuan UU SPPA, khususnya prinsip perlindungan anak dan keharusan perlakuan khusus terhadap anak dalam setiap tahapan proses peradilan, maka terlihat adanya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*. Secara normatif, anak harus diperiksa dalam lingkungan yang menjamin rasa aman, nyaman, dan terhindar dari situasi yang menimbulkan trauma. Namun dalam praktiknya, keterbatasan sarana dan prasarana menyebabkan ketentuan tersebut belum dapat diimplementasikan secara optimal.

Lebih lanjut, penyidik mengakui bahwa ketiadaan ruang khusus anak menjadi salah satu kendala dalam mewujudkan pemeriksaan yang sepenuhnya berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Keterbatasan fasilitas ini bukan disebabkan

oleh kurangnya pemahaman penyidik terhadap aturan, melainkan karena belum adanya dukungan sarana yang memadai dari institusi.

Dengan demikian meskipun secara pendekatan personal penyidik telah berupaya menerapkan prinsip ramah anak dalam pemeriksaan, namun secara struktural dan fasilitas, Unit PPA tersebut belum memenuhi standar yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Kondisi ini menjadi indikator penting bahwa implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak tidak hanya bergantung pada aspek normatif dan sumber daya manusia, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sarana prasarana pendukung.

### **Kendala dalam Perlindungan Hukum terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan**

Pemberian perlindungan hukum kepada anak yang berkonflik dengan hukum, khususnya anak pelaku delik kekerasan, memiliki landasan kuat sebagai mandat konstitusi dan regulasi positif. Instrumen hukum nasional mengaturnya secara khusus di dalam UU SPPA dengan menggarisbawahi bahwa penanganan perkara anak wajib mengedepankan asas keadilan restoratif serta mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Namun dalam ranah penegakan hukum, pemenuhan hak perlindungan tersebut masih mengalami kendala sistemik dari aspek substansi hukum, kelembagaan (struktural), budaya aparat (kultural), maupun operasional (teknis). Tantangan penegakan hukum ini menjadi jauh lebih rumit ketika anak terlibat dalam tindak pidana berkategori berat, seperti penganiayaan berat, kekerasan seksual, atau tindak pidana yang menghilangkan nyawa orang lain.

Proteksi hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum, secara spesifik anak dalam kapasitasnya sebagai pelaku tindak pidana kekerasan, merupakan amanat konstitusional serta yuridis yang terakomodasi secara eksplisit dalam pelbagai regulasi perundang-undangan, khususnya UU SPPA. Kendati demikian, merujuk pada temuan empiris di wilayah hukum Polres Buru Selatan, manifestasi perlindungan hukum tersebut teridentifikasi belum terimplementasi secara maksimal dalam tatanan praktik penegakan hukum.

Sebelum menguraikan berbagai kendala dalam perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan, perlu ditegaskan bahwa sistem peradilan pidana anak pada dasarnya dirancang untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak sejak tahap penyidikan hingga penyelesaian perkara. Perlindungan tersebut mencakup aspek normatif yang telah diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan, sekaligus aspek empiris yang berkaitan dengan pelaksanaannya oleh aparat penegak hukum di lapangan. Namun, dalam praktik penegakan hukum, terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara ketentuan normatif dan realitas implementasi, khususnya dalam penanganan perkara tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak. Perbedaan inilah yang kemudian melahirkan berbagai kendala dalam upaya pemberian perlindungan hukum secara optimal, kendala-kendala

dalam Perlindungan Hukum terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan adalah sebagai berikut :

#### **a. Kendala Substansi Hukum (Normatif)**

Kendala normatif berkaitan dengan substansi peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan anak pelaku tindak pidana. Pertama, masih terdapat ketidaksinkronan antara UU SPPA dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terutama dalam hal ancaman pidana terhadap tindak pidana kekerasan. Dalam beberapa kasus, aparat penegak hukum cenderung lebih berorientasi pada ancaman pidana dalam KUHP dibandingkan pendekatan pembinaan sebagaimana diamanatkan UU SPPA. Akibatnya, prinsip ultimum remedium dan diversifikasi seringkali tidak diterapkan secara optimal. Kedua, tidak semua tindak pidana kekerasan memenuhi syarat untuk dilakukan diversifikasi, terutama jika ancaman pidana di atas 7 (tujuh) tahun dan merupakan pengulangan tindak pidana. Pembatasan ini secara normatif membatasi ruang perlindungan restoratif bagi anak, sehingga anak pelaku kekerasan berat lebih mudah masuk ke sistem pemidanaan formal. Ketiga, regulasi teknis pelaksanaan pembinaan di

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) belum sepenuhnya seragam di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini menimbulkan disparitas perlakuan terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan di berbagai daerah.

Kendala yang dihadapi dalam perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan terletak pada aspek substansi hukum. Meskipun UU SPPA telah mengatur secara rinci mengenai hak-hak anak, prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), serta pendekatan keadilan restoratif, namun dalam tataran normatif masih terdapat beberapa kelemahan.

Salah satu kendala normatif adalah belum sepenuhnya sinkronnya UU SPPA dengan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam praktik, aparat penegak hukum masih kerap menggunakan pendekatan KUHAP yang berorientasi pada sistem peradilan pidana orang dewasa, sehingga mengabaikan karakteristik khusus yang dimiliki oleh anak. Hal ini menyebabkan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan tidak berjalan secara maksimal.

Selain itu, pengaturan mengenai sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan masih menyisakan ruang multitafsir, khususnya dalam penerapan pidana penjara sebagai ultimatum remedium. Tidak jarang aparat penegak hukum lebih mengedepankan pendekatan represif dibandingkan pendekatan pembinaan dan rehabilitasi sebagaimana dikehendaki oleh UU SPPA.

#### b. Kendala Struktur Hukum (Aparat Penegak Hukum)

Kendala berikutnya adalah kendala struktural yang berkaitan dengan aparat penegak hukum, khususnya penyidik kepolisian. Dalam praktik, masih ditemukan keterbatasan pemahaman dan kapasitas aparat penegak hukum mengenai konsep peradilan pidana anak. Tidak semua penyidik memiliki sertifikasi atau pelatihan khusus sebagai penyidik anak sebagaimana dipersyaratkan oleh UU SPPA.

Keterbatasan sumber daya manusia ini berdampak pada cara penanganan perkara anak pelaku tindak pidana kekerasan yang cenderung disamakan dengan penanganan perkara orang dewasa. Akibatnya, hak-hak anak seperti hak untuk didampingi oleh orang tua, penasihat hukum, dan pembimbing kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) seringkali tidak terpenuhi secara optimal (Saraswati, 2015).

Di samping itu, koordinasi antar aparat penegak hukum, khususnya antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan Bapas, belum berjalan secara efektif. Padahal, sistem peradilan pidana anak menuntut adanya kerja sama yang terintegrasi antar lembaga untuk menjamin terpenuhinya prinsip perlindungan anak.

#### c. Kendala Sarana dan Prasarana

Kendala lain yang tidak kalah penting adalah keterbatasan sarana dan prasarana pendukung. Banyak satuan kepolisian di daerah belum memiliki ruang pemeriksaan khusus anak yang ramah anak (*child friendly*). Pemeriksaan anak pelaku tindak pidana kekerasan masih dilakukan di ruang pemeriksaan umum yang secara psikologis dapat menimbulkan tekanan dan trauma bagi anak.

Selain itu, belum tersedianya tempat penahanan khusus anak atau Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) di berbagai daerah menyebabkan anak pelaku tindak pidana kekerasan kerap ditempatkan bersama dengan tahanan dewasa. Kondisi ini jelas bertentangan dengan prinsip perlindungan anak dan berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi perkembangan psikologis anak.

#### d. Kendala Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Kendala budaya hukum juga menjadi faktor penghambat dalam perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan. Masih kuatnya paradigma retributif dalam masyarakat dan di kalangan aparat penegak hukum menyebabkan anak pelaku kejahatan dipandang semata-mata sebagai pelaku yang harus dihukum, bukan sebagai individu yang

mebutuhkan pembinaan dan perlindungan. Kondisi ini sejalan dengan hasil wawancara penulis dengan salah satu penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Buru Selatan, yang menyatakan bahwa dalam praktik penanganan perkara, masih terdapat pandangan bahwa proses pidana formal dianggap sebagai bentuk “pembelajaran” bagi anak agar jera, meskipun pendekatan tersebut sering kali mengesampingkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) (Wawancara Brigpol Yuliana A. Anindjola, 13 Januari 2026).

Pandangan tersebut diperparah dengan stigma sosial terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan yang seringkali mendapat label negatif dari lingkungan sekitarnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik yang sama, stigma dari masyarakat kerap memengaruhi dinamika penanganan perkara, termasuk adanya tekanan agar anak tetap diproses secara hukum tanpa mempertimbangkan alternatif perlindungan atau pembinaan di luar pemidanaan.

Stigma ini tidak hanya berdampak pada proses hukum, tetapi juga pada proses *reintegrasi* sosial anak setelah menjalani proses peradilan pidana (Arief, 2016). Hal ini karena anak kerap mengalami penolakan sosial yang menghambat proses pemulihan dan pembentukan kembali identitas sosialnya secara positif.

e. Kendala dalam Penerapan Diversi dan Keadilan Restoratif

Penerapan lembaga diversi selaku pilar utama sistem peradilan pidana anak dalam praktiknya sering kali menghadapi hambatan sistemik. Faktor penghambat yang cukup dominan adalah belum seragamnya persepsi serta pemahaman antara penegak hukum dan lapisan masyarakat terkait esensi tujuan serta hukum acara diversi itu sendiri. Secara konseptual, diversi dibentuk guna menjauhkan anak yang berkonflik dengan hukum dari penanganan peradilan konvensional yang kaku, serta menitikberatkan pada keadilan restoratif.

Namun, asas legalitas menentukan bahwa diversi tidak dapat diterapkan secara otomatis pada seluruh tindak pidana kekerasan. Berdasarkan pembatasan yuridis dalam Pasal 7 ayat (2) UU SPPA, diversi memiliki syarat kedapatan hukum yang ketat, yakni hanya berlaku untuk tindak pidana dengan ancaman pidana di bawah tujuh tahun penjara serta bukan merupakan perbuatan pengulangan tindak pidana.

Praktik penegakan hukum menunjukkan bahwa aparat umumnya enggan menempuh mekanisme diversi untuk kasus tindak pidana kekerasan oleh anak karena menganggapnya sebagai perbuatan serius yang wajib dihukum melalui pengadilan. Sudut pandang ini dapat dibenarkan secara hukum jika delik kekerasan tersebut membawa ancaman pidana di atas tujuh tahun atau mengakibatkan dampak yang sangat fatal bagi pihak korban. Namun pada sisi lain, dalam praktik ditemukan bahwa penolakan terhadap penerapan diversi seringkali dilakukan tanpa terlebih dahulu dilakukan pengujian secara normatif terhadap syarat-syarat diversi sebagaimana ditentukan dalam UU SPPA. Kondisi ini menunjukkan masih terbatasnya pemahaman aparat penegak hukum mengenai batasan dan ruang lingkup penerapan diversi, sehingga berimplikasi pada terbatasnya peluang bagi anak untuk memperoleh penyelesaian perkara yang lebih proporsional, humanis, dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak, sepanjang syarat normatif diversi sebenarnya terpenuhi.

Dalam perkara tindak pidana kekerasan, diversi seringkali dianggap tidak layak diterapkan karena adanya persepsi bahwa kekerasan merupakan kejahatan serius yang harus diselesaikan melalui jalur pemidanaan. Akibatnya, peluang anak untuk mendapatkan penyelesaian perkara yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan menjadi terbatas (Wahyudi, 2018).

f. Kendala Pendampingan Anak

Pendampingan terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan merupakan salah satu hak fundamental yang dijamin oleh UU SPPA. Namun, berdasarkan hasil penelitian empiris di Polres Buru Selatan, pemenuhan hak pendampingan tersebut tidak terlaksana dalam praktik penyidikan.

Dalam perkara tindak pidana kekerasan yang menjadi objek penelitian ini, anak pelaku menjalani proses pemeriksaan di tingkat penyidikan tanpa didampingi oleh orang tua atau wali, penasihat hukum, maupun pembimbing kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (Bapas). Kondisi ini menunjukkan adanya penyimpangan serius dari ketentuan normatif UU SPPA yang secara tegas mewajibkan adanya pendampingan terhadap anak sejak tahap awal proses peradilan pidana.

Temuan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara peneliti dengan penyidik Polres Buru Selatan yang menyatakan (Wawancara Bripda A. P. Desi Hukunala, 10 Desember 2025):

“Pada saat pemeriksaan awal, orang tua anak tidak hadir, penasihat hukum juga belum ada, dan dari Bapas biasanya belum bisa mendampingi karena keterbatasan petugas dan jarak.”

Ketiadaan pendampingan ini menyebabkan anak berada dalam posisi yang sangat rentan secara psikologis dan yuridis. Anak berpotensi tidak memahami hak-haknya, tidak mampu menyampaikan keterangan secara bebas, serta berisiko mengalami tekanan selama proses pemeriksaan. Secara hukum, kondisi tersebut tidak hanya bertentangan dengan prinsip perlindungan anak, tetapi juga dapat mempengaruhi keabsahan dan kualitas proses penyidikan itu sendiri.

#### g. Faktor Geografis dan Sosial -Ekonomi

Faktor kendala geografis dan sosiologis-ekonomis di beberapa daerah menjadi variabel yang memengaruhi optimalisasi penegakan hukum dalam memberikan perlindungan terhadap anak pelaku delik kekerasan. Dalam lokus yurisdiksi Kabupaten Buru Selatan yang berbentuk kepulauan, hambatan perlindungan hukum ini secara inheren dipengaruhi oleh tantangan geografis wilayah. Kondisi teritorial yang terdiri atas pemukiman pedesaan yang tersebar dan minimnya sarana transportasi mengakibatkan pemenuhan hukum acara peradilan anak kerap mengalami hambatan operasional untuk memenuhi standar formil yang diwajibkan oleh UU SPPA.

Jarak yang jauh, keterbatasan akses transportasi, serta minimnya fasilitas pendukung menjadi hambatan tersendiri dalam pelaksanaan pendampingan dan pengawasan terhadap proses hukum anak. Hal ini diperkuat oleh hasil wawancara penulis dengan penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Buru Selatan, yang mengungkapkan bahwa tidak jarang anak harus menempuh perjalanan yang cukup jauh untuk memenuhi panggilan pemeriksaan, sementara keterbatasan sarana transportasi menyebabkan proses pendampingan oleh orang tua, pembimbing kemasyarakatan, maupun penasihat hukum tidak dapat dilakukan secara optimal (Wawancara Brigpol Yuliana A. Anindjola, 13 Desember 2025).

Secara teoritik, sistem peradilan pidana anak mensyaratkan kehadiran berbagai unsur secara simultan, seperti penyidik anak, penasihat hukum, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial, serta dukungan keluarga. Namun dalam praktik di wilayah kepulauan, jarak tempuh yang jauh dan keterbatasan sarana transportasi seringkali menghambat kehadiran tepat waktu dari para pihak tersebut. Hal ini berdampak pada tertundanya proses diversifikasi maupun pemeriksaan perkara.

Selain itu, tidak semua wilayah memiliki akses langsung terhadap Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Dalam beberapa kasus, anak harus dipindahkan ke daerah lain untuk menjalani pembinaan, yang secara psikologis dapat memisahkan anak dari lingkungan sosial dan keluarganya. Padahal, prinsip pembinaan dalam sistem peradilan anak menekankan pentingnya kedekatan dengan keluarga sebagai bagian dari proses reintegrasi sosial.

Kondisi geografis juga mempengaruhi efektivitas pengawasan pasca-putusan. Pengawasan oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas) menjadi tidak optimal karena keterbatasan jangkauan wilayah kerja dan minimnya jumlah pembimbing kemasyarakatan dibandingkan luas wilayah binaan.

Keseluruhan faktor tersebut menunjukkan bahwa persoalan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan bersifat multidimensional dan saling berkaitan. Faktor sosial-ekonomi, koordinasi kelembagaan, dinamika penyidikan, efektivitas pembinaan, hingga budaya hukum masyarakat membentuk satu mata rantai permasalahan yang kompleks.

Implikasi hukum dari kondisi ini adalah terlanggarnya hak-hak anak yang dapat berdampak pada tidak tercapainya tujuan sistem peradilan pidana anak, yakni perlindungan, pembinaan, dan reintegrasi sosial anak. Kanit Unit PPA dalam wawancara juga menegaskan bahwa tanpa dukungan sarana, pendampingan, serta kesadaran hukum dari keluarga dan masyarakat, proses pembinaan anak pasca-peradilan menjadi sulit untuk diwujudkan secara efektif.

Berdasarkan keseluruhan uraian ini, dapat ditegaskan bahwa kendala dalam perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan di Polres Buru Selatan tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan antara satu faktor dengan faktor lainnya. Kendala normatif yang belum sepenuhnya dipahami aparat penegak hukum berkelindan dengan keterbatasan struktur, sarana dan prasarana, budaya hukum masyarakat, serta faktor geografis dan sosial-ekonomi, sebagaimana tercermin pula dari temuan empiris melalui wawancara dengan penyidik.

## KESIMPULAN

Implementasi proteksi yuridis terhadap anak dalam kapasitasnya sebagai pelaku tindak pidana kekerasan di lingkup Polres Buru Selatan teridentifikasi belum sepenuhnya terealisasi secara ideal selaras dengan regulasi UU SPPA. Secara normatif, UU SPPA telah mengonstruksikan pelbagai instrumen perlindungan hukum bagi anak pelaku, meliputi hak konstitusional atas pendampingan oleh orang tua, penasihat hukum, serta pembimbing kemasyarakatan, pengintegrasian pendekatan keadilan restoratif, hingga perlakuan khusus yang senantiasa berorientasi pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Kendati demikian, dalam tatanan praktik penanganan perkara di lingkup Polres Buru Selatan, pemenuhan hak-hak tersebut teridentifikasi belum berjalan secara optimal. Hambatan dalam mengimplementasikan proteksi yuridis terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan di wilayah tersebut bersifat multidimensional dan saling berkelindan. Kompleksitas persoalan ini mencakup keterbatasan pemahaman aparat penegak hukum mengenai doktrin filosofis serta hukum acara Sistem Peradilan Pidana Anak, minimnya fasilitas sarana dan prasarana penunjang, hingga belum terlembaganya koordinasi yang sinergis dengan instansi terkait, seperti Balai Pemasyarakatan serta lembaga pendamping anak. Selain itu, faktor budaya hukum masyarakat yang masih kuat dengan paradigma retributif serta stigma negatif terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan turut memengaruhi proses penegakan hukum. Kendala lainnya yang signifikan adalah kondisi geografis wilayah Buru Selatan yang sulit dijangkau serta keterbatasan ekonomi keluarga anak pelaku, yang berdampak pada minimnya pendampingan dan pembelaan hukum bagi anak selama proses penyidikan.

## REFERENSI

- Arief, B. N. (2016). *Kebijakan hukum pidana*. Kencana.
- Asshiddiqie, J. (2018). *Konstitusi dan hak asasi manusia*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Bachtiar. (2018). *Metode penelitian hukum* (Cetakan pertama). UNPAM Press.
- Dewi, P. E. T. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Residivis Tindak Pidana Pencurian Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)*, 3(2).
- Djamil, M. N. (2013). *Anak bukan untuk dihukum*. Sinar Grafika.
- DQLab. (2021). *Pengolahan data: Pengertian, fungsi, tahapan, dan metode*. <https://dqlab.id/pengolahan-data-baik-pengertian-fungsi-tahapan-danmetode>

- Gultom, M. (2014). *Perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia*. Refika Aditama.
- Husein Umar. (2013). *Metode penelitian untuk skripsi dan tesis bisnis*. Rajawali Pers.
- Indriantoro, N., & Supomo, B. (2013). *Metodologi penelitian bisnis untuk akuntansi dan manajemen*. Mitra Wacana Media.
- Latekay, H. U., Wadjo, H. Z., & Corputty, P. (2024). Diversi sebagai bentuk penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum. *PATTIMURA Law Study Review*, 2(1), 102–109.
- Lubis, A. R. I., Leviza, J., Rizky, F. K., & Purba, I. P. M. H. (2026). Perlindungan Korban Seksstorsi dalam Perspektif Hukum Internasional dan Hukum Nasional di Indonesia: Protection of Sextortion Victims from the International Law and Indonesian National Law Perspectives. *Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues*, 5(1), 35–47.
- Mahmud. (2011). *Metode penelitian pendidikan*. Pustaka Setia.
- Marlina. (2012). *Peradilan pidana anak di Indonesia: Pengembangan konsep diversi dan restorative justice*. Refika Aditama.
- Marzuki, P. M. (2016). *Penelitian hukum*. Kencana.
- Musofiana, I. (2017). Peran Pusat Pelayanan Terpadu Seruni Semarang Jawa Tengah dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan dalam rumah tangga berbasis nilai keadilan. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 4(1), 83–90.
- Pratama, N. R. (2018). Diversi terhadap anak pelaku tindak pidana dalam sistem peradilan pidana anak. *Aktualita*, 1(1), 242–260.
- Rambe, R. F. A. K., & Sihombing, M. A. A. (2024). Implikasi perlindungan hak asasi manusia dalam hukum pidana. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 11(1), 24–31.
- Resimanuk, T. A., Wadjo, H. Z., & Tuhumury, C. (2024). Diversi dalam kasus persetujuan yang dilakukan oleh anak. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(5), 394–396.
- Safitria, A. N., Afifah, Z., Nandani, D. M., Rahmaleni, W., Salsabilla, A. T. W., & Hadji, K. (2024). Implementasi konstitusi terhadap perlindungan hak asasi manusia dalam prespektif hukum tata negara. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 2(3), 233–247.
- Saraswati, R. (2015). *Hukum perlindungan anak di Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, S. (2014). *Pengantar penelitian hukum*. UI Press.
- Sugiyono. (2013). *Metode penelitian pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suharsil. (2017). *Perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan*. Rajagrafindo Persada.
- Sutanto, P., & Rahaditya, R. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. *UNES Law Review*, 6(4), 10361–10367.
- Waluyo, B. (2014). *Implementasi restorative justice dalam peradilan anak*. Sinar Grafika.
- Wahyudi, S. (2011). *Implementasi ide diversi dalam pembaruan sistem peradilan pidana anak di Indonesia*. Genta Publishing.
- Wahyudi, S. (2018). *Implementasi diversi dalam sistem peradilan pidana anak*. Genta Publishing.
- Yulianti, S. W. (2022). Kebijakan Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Kekerasan Seksual Kepada Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Amnesti: Jurnal Hukum*, 4(1), 11–29.